

Kepada

Yth. 1. Wakil Rektor I, II dan III

2. Kepala Biro AUPK dan AAKK
3. Dekan Fakultas ...
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM dan LPM
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian ...
8. Ketua Tim Kerja ...
9. Seluruh ASN dan Non ASN

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## **SURAT EDARAN**

Nomor 21 Tahun 2025

Tentang

### **HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA KELAHIRAN YESUS KRISTUS**

#### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan cuti bersama bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Cuti Pegawai dan Dosen Selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus.

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pegawai dan Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menerapkan kebijakan cuti bagi ASN dan Non ASN pada saat sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjalan secara efektif dan efisien.

## C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai sistem kerja bagi ASN dan Non ASN pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pasca hari libur nasional dan cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

## D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025.

## E. Ketentuan

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar meningkatkan pengawasan jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus;
2. Hari Libur Nasional Kelahiran Yesus Kristus, Hari Kamis tanggal 25 Desember 2025;
3. **Cuti bersama** Kelahiran Yesus Kristus, Hari Jum'at tanggal 26 Desember 2025;
4. Dan Pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025.



5. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

#

Prof. Dr. Hj. LENY NOFIANTI MS, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197511121999032001

